

TESIS

**PROBLEMATIKA PENERAPAN RESTITUSI
PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR
21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

*PROBLEM OF RESTITUTION APPLICATION ON PEOPLE
TRAFFICKING CRIMINAL ACT REGULATED IN THE ACTS OF
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 21 YEAR 2007 CONCERNING
ERADICATION OF PEOPLE TRAFFICKING CRIMINAL ACT*

**WINDHU SUGIARTO
P 0902210606**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Problematika Penerapan Restitusi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Penyusunan tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam mewujudkan penulisan tesis ini banyak sekali kendala dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka penulisan ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala hormat, penulis menghaturkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan juga selaku dosen Pembimbing I yang mana telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang super padat, dengan kesabaran dan ketelitiannya dalam memberikan masukan dan saran kepada penulis dari awal hingga terselesaikannya penulisan tesis ini;
2. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H, M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar;
3. Prof. Dr. M. H. Said Karim, S.H, M.H., selaku dosen Pembimbing II yang mana juga telah banyak meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau dengan kesabaran dan ketelitiannya dalam memberikan masukan-masukan yang positif kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini;

4. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.Si., Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.H. dan Dr. Maasba Magassing, S.H, M.H., selaku tim dosen Penguji bagi penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dan selalu memantau perkembangan penulisan tesis ini;
5. Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah pemahaman penulis akan khasanah ilmu hukum;
6. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
7. Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Indramayu yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan data guna tercapainya penulisan tesis ini;
8. Ibunda tercinta Sumarijah, S.Pd yang terus memberikan semangat, nasihat dan do'a, sehingga atas restu beliau penulis bisa menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin Makassar;
9. Istriku tercinta Hesty Ridiahwati, S.E dan Putra tersayang Arraffi Putra Sugiarto yang tidak pernah putus memberikan semangat dan do'a walaupun jarak memisahkannya.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin angkatan II Tahun 2010.
11. Seluruh pihak yang membantu penulis namun tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, yang membuat mimpi penulis untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar menjadi terwujud;

Akhirnya, tiada suatu hal yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang telah membacanya... Amin.

Makassar, Mei 2012

Penulis,

ABSTRAK

WINDHU SUGIARTO. *Problematika Penerapan Restitusi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* (dibimbing oleh **Aswanto** dan **M. Said Karim**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restitusi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dan faktor apa yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empirik. Pendekatan normatif dipakai untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana penerapan restitusi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pendekatan empirik dipakai untuk mendapatkan data berkaitan dengan upaya untuk menjawab permasalahan penerapan restitusi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan restitusi, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak mengatur secara jelas tentang tata cara / mekanisme pemberian restitusi khususnya mengenai perhitungan besar kecilnya nilai restitusi baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Selama ini belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus tentang tata cara pemberian restitusi pada tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Korban dan Restitusi.

ABSTRACT

WINDHU SUGIARTO. *Problem of Restitution Application on People Trafficking Criminal Act of Republic of Indonesian Number 21 Year 2007 Concerning Eradication of People Trafficking Criminal Act.* (supervised by **Aswanto** and **M. Said Karim**)

The research aimed at investigating the restitution application conducted by the public prosecutor in handling the case of the people trafficking criminal act, and the factors influencing the public prosecutor in applying the restitution on the people trafficking criminal act.

The research used an empirical normative approach. The normative approach was used to obtain data which could explain how the public prosecutor applied the restitution in handling the case of the people trafficking criminal act. Whereas the empirical approach was used to obtain data related to the effort to respon the problem of the restitution application carried out by public prosecutor in handling the case of the people trafficking criminal act, and to study the factors influencing in the restitution application. The data were analysed by using a qualitative analysis.

The result of the research indicates that the restitution application on the people trafficking criminal act conducted by public prosecutor has not been able to be carried out properly. This is caused by the fact that the Act Number 21 Year 2007 concerning the eradication of the people trafficking criminal act has not regulated obviously the restitution procedure / mechanism particularly concerning the calculation of the amount of the restitution value either materially or immaterially, and up to now there has not been the implementing regulation which regulates exclusively concerning the procedure of restitution granting on the people trafficking criminal act.

Key-word : People trafficking, victim, restitution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>ii</i>
PRAKATA	<i>iii</i>
ABSTRAK	<i>vi</i>
ABSTRACT	<i>vii</i>
DAFTAR ISI	<i>viii</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Pidana.....	20
1. Pidana.....	20
2. Tindak Pidana.....	22
3. Pidana.....	25
B. Pengertian Perdagangan Orang.....	26
1. Pengertian Menurut Protokol PBB.....	26
2. Pengertian Menurut Hukum Belanda.....	28
3. Pengertian Menurut Undang-Undang Philipina.....	28
4. Pengertian Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007.....	29
C. Pengertian Korban Perdagangan Orang.....	32
D. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang.....	35
E. Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi.....	38
2. Pengajuan Tuntutan Restitusi	43
3. Titipan Restitusi	45
4. Upaya Hukum atas Putusan Restitusi.....	45

5.	Eksekusi Putusan Restitusi.....	46
6.	Pidana Kurungan Pengganti Restitusi.....	46
F.	Kerangka Teori.....	48
1.	Teori tentang Tujuan Hukum.....	48
1.1.	Kepastian Hukum.....	48
1.2.	Keadilan.....	49
1.3.	Kemanfaatan.....	50
2.	Teori tentang Tujuan Pemidanaan.....	50
2.1.	Teori Absolut atau Teori Pembalasan...	50
2.2.	Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	52
2.3.	Teori Gabungan.....	53
3.	Teori tentang Sistem Peradilan Pidana.....	56
G.	Kerangka Pemikiran.....	63
1.	Hubungan Antar Variabel.....	63
2.	Bagan Kerangka Pikir.....	65
H.	Definisi Operasional.....	66
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Tipe Penelitian.....	68
B.	Lokasi Penelitian.....	69
C.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	69
D.	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	70
E.	Analisa Data.....	72
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
A.	Hasil Penelitian Terhadap Penerapan Restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	73
B.	Hasil Penelitian Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tingkat Penuntutan dan Eksekusi.....	82
C.	Hasil Analisis	96
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum dilaksanakan untuk merekayasa kehidupan bermasyarakat yang sebelumnya tidak diatur oleh aturan-aturan hukum negara. Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh membangun masyarakat yang didasarkan pertimbangan bahwa hukum nasional yang baik dalam hal kebenaran isinya maupun dalam hal kekuatan penegakannya itu dapat "memaksa" warga negara.

Pada dasarnya hukum memang merupakan bagian (sub sistem) dari sistem sosiofilisofis, sosiopolitik, sosioekonomik dan sosiokultural. Namun setelah sistem / tatanan hukum yang bertolak dari nilai-nilai sosiofilisofis, sosiopolitik, sosioekonomik dan sosiokultural itu disusun atau dibentuk secara demokratis, maka seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya dituangkan dalam sistem / tatanan hukum.¹ Untuk mewujudkan negara yang berdasarkan hukum, perlu dibangun sistem hukum yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman (dalam Achmad Ali) bahwa dalam setiap sistem hukum terdapat 3 (tiga) unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.²

1 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 200, hal.11

2 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume I, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 225

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, jadi termasuk didalamnya Kepolisian dengan polisinya, Kejaksaan dengan jaksanya, Pengadilan dengan hakimnya, dan seterusnya³ Struktur hukum dibangun dengan membentuk lembaga-lembaga penegakan hukum yang berfungsi menegakkan ketentuan hukum materiil misalnya membentuk lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan⁴ Substansi hukum dibangun antara lain dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang mengatur tata kehidupan masyarakat.

Kultur hukum sebagaimana dijelaskan oleh Friedman (dalam Achmad Ali) :

“Besides structure and substance, then, there is a third and vital element of the legal system. It is the element of demand. What creates a demand? One factor, for what of a better term, we call ‘the legal culture’. By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectations, and opinions about law”.

Jadi dalam pandangan Friedman, selain struktur dan substansi, maka terdapat unsur yang ketiga dan vital dari sistem hukum. Unsur itu adalah tuntutan dan kebutuhan. Apa yang menciptakan suatu tuntutan atau kebutuhan? Satu faktor yaitu yang baik diistilahkan sebagai ‘kultur hukum’. Istilah kultur hukum ini kita artikan sebagai ide-ide, sikap-sikap,

3 Ibid, hal. 225-226

4 Ibid, hal. 226

kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan, dan opini-opini tentang hukum⁵

Kultur hukum dibangun antara lain dengan membangun masyarakat yang menghargai dan menghormati hukum. Lawrence M. Friedman mengartikan kultur hukum sebagai suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya⁶. Diantara ketiga sub sistem tersebut, membangun kultur hukum adalah yang paling sulit karena berhubungan dengan sikap, nilai pemikiran dan kepercayaan masyarakat.

Dalam perkembangan jaman yang semakin modern dan canggih pada sekarang ini tidak hanya berdampak positif pada kehidupan masyarakat di Indonesia, namun pada kenyataannya perkembangan jaman juga diikuti dengan berkembangannya kejahatan yang semakin kompleks, lebih sistematis dan berjejing.

Hal ini disebabkan karena semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin berkembang pula cara kejahatan, alat kejahatan dan modus kejahatan yang terjadi. Seperti halnya kejahatan perdagangan orang yang mana sebenarnya telah ada sejak jaman dahulu yaitu dalam bentuk perbudakan yang mana pada saat sekarang dilakukan dengan modus baru dan canggih sehingga boleh dikatakan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.

5 Ibid, hal. 226

6 Lawrence M. Friedman, *American Law and Introduction*, Second Edition, Terjemahan Wisnu Basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hal. 8

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kejahatan perdagangan orang tersebut melintasi batas-batas geografis tidak hanya antar wilayah dalam satu negara tetapi juga antarnegara sehingga menimbulkan permasalahan internasional. Hal semacam ini membuat sulitnya penanganan atau pemberantasan terhadap kejahatan perdagangan orang. Perkembangan ini harus diperhatikan oleh bangsa-bangsa agar dapat terus mengikuti dan mencegah serta menangani masalah perbudakan modern ini.

Berbicara mengenai tindak pidana biasanya selalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, sedangkan suatu kejahatan maka tidak akan terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Korban kejahatan seakan terlupakan bahkan dalam Sistem Peradilan Pidana korban kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban kedua setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan misalnya : fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial dan lain sebagainya.

Pengaruh serta akibat negatif ini seringkali berlangsung sangat lama, misalnya korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks, dimana korban mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut. Korban perdagangan orang biasanya adalah anak-anak, perempuan berusia muda dan belum menikah, anak korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di kota-kota besar atau di luar negeri, akan tetapi pada saat sekarang ini korban perdagangan orang tidak hanya kaum perempuan saja tetapi juga laki-laki dan anak laki-laki⁷

Dari data yang ada perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, di Indonesia daerah yang paling banyak menjadi sasaran praktek perdagangan orang adalah di Propinsi Jawa Barat. Menurut *National Project Coordinator Labour Migran and Counter Trafficking Unit Indonesia International Organization of Migrant (IOM)*, korban perdagangan orang 60% ada di Jawa Barat dan 99% adalah perempuan.

Untuk saat ini IOM mencatat, korban perdagangan orang asal Jawa Barat sebanyak 920 orang. Tiga daerah di Jawa Barat yang masyarakatnya paling banyak menjadi korban perdagangan orang yakni Indramayu sebanyak 170 orang, Bandung 138 orang, dan Subang 97

7 IOM, *Manual Pemulangan, Pemulihan dan Reintegrasi Korban Trafiking*, 2004, hal. 2

orang. Mereka dipaksa menjadi pelacur di tempat-tempat prostitusi yang tersebar di Indonesia⁸

Di daerah pedesaan khususnya di wilayah Subang dan Indramayu, acapkali anak perempuan relatif tidak banyak memiliki pilihan, sebagian anak perempuan dipedesaan mungkin beruntung bisa melanjutkan sekolah karena ditopang kondisi ekonomi orang tuanya yang cukup mapan. Tetapi dalam banyak kasus, anak perempuan yang sudah menginjak usia belasan tahun, mereka akan didesak orang tuanya untuk segera menikah, bekerja atau membantu orang tua menyelesaikan berbagai pekerjaan dirumah.

Seperti halnya didaerah Indramayu misalnya, dimana didaerah itu dikenal adanya istilah "*Luruh Duit*" yaitu untuk mencari "*kesugihan*" (kekayaan) dengan cara pelacuran⁹ Sebagian anak perempuan pada akhirnya lebih memilih keluar rumah, menjadi migran, mengadu nasib ke kota besar untuk mencari pekerjaan, baik dalam rangka sekedar mencari pengalaman, keluar dari tekanan psikologis dirumah, atau karena ingin mencari penghasilan sendiri layaknya orang dewasa.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa

8 <http://news.okezone.com/read/2011/11/14/340/529308/perempuan-asal-jabar-paling-banyak-jadi-korban-trafficking>.

9 http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89:perdagangan-anak&catid=89:artikel&Itemid=121

keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, yaitu seperti :

1. *Forgotten Man* (manusia yang dilupakan);¹⁰
2. *Forgotten Person, Invisible* (orang yang dilupakan, Tidak Kelihatan)¹¹
3. *A Second Class Citizen, A Second Victimization* (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama);¹²
4. *Double Victimization*.

Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub Sistem Peradilan Pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum. Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Penyidik, Jaksa / Penuntut Umum, Penasihat Hukum Tersangka / Terdakwa dan Hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung fokus pada pembuktian atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka / terdakwa.

Proses peradilan lebih tertuju kepada perbuatan tersangka / terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai

10 Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, *Victim In The Criminal Justice System*, Series Editor : A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England, 1985, hal. 1 dan 496.

11 Andrew Karmen, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, 1984, hal. 3.

12 Robert Elias, *Community Control, Criminal Justice and Victim Series, dalam Fattah, Ezzat. A, From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System*, The Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London, 1986, hal. 290-303.

landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Memang harus diakui dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah daripada pelaku. Berkaitan dengan peranan korban dalam suatu tindak pidana tersebut, Hentig mengatakan, “... *in sense, the victim shapes and molds the criminal and his crime...*”. Dengan demikian apabila akan memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya kejahatan.¹³ Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pembedaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam kepustakaan viktimologi pandangan tersebut

13 Stephen Schafer , *The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility*, Published by Random House Inc, in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited, 1968, hal. 40.

oleh Schafer disebut *criminal-victim relationship*.¹⁴ Maka jika mengacu pada teori tersebut di atas, perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana.¹⁵

Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang seharusnya dikaji dan dikembangkan tentang kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma.

Konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif (*restorative justice*). Menurut Howard Zehr sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, bahwa *restorative justice* memandang :

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatu secara benar.
4. Fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologi, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku,

¹⁴ Ibid, hal. 4.

¹⁵ Iswanto, *Korban Tindak Pidana sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000, hal. 19

permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).¹⁶

Dalam keadilan restorative (*restorative justice*) lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama menuju paradigma baru. Dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di Milan, Italia, dikemukakan bahwa : "*Victims right shold be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*" ("Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana").¹⁷

Dalam Kongres PBB ini, diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for victim of Crime And Abuse of Power*". Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang kemudian mendasari disahkan

16 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume I, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 249-250

17 Report Sevent UN, Congress, New York, 1986, hal. 147

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran HAM berat yang mana telah mengatur tentang restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan terhadap korban.

Sebelum disahkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, akan tetapi dalam pasal tersebut belum dapat memadai untuk menanggulangi perdagangan orang dalam menjerat para pelaku perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi perlindungan korban.

Hal ini dikarenakan sanksi hukum dalam Pasal 297 KUHP masih sangat ringan dimana ancamannya maksimal 6 tahun penjara dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Ketentuan serupa yang berkaitan dengan perdagangan orang juga dapat dilihat dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan

larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah suatu undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan KUHP dipandang sebagai suatu undang-undang yang secara umum mengenai tindak pidana (*lex generalis*). Pada penerapannya dalam suatu tindak pidana ketika suatu perbuatan melanggar undang-undang umum dan undang-undang khusus maka undang-undang yang bersifat khusus akan diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum sebagaimana asas *lex specialis derogate legi generali*.¹⁸

Pengaturan mengenai lebih diutamakan undang-undang yang bersifat khusus daripada undang-undang yang bersifat umum terdapat dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP dimana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam peraturan pidana yang umum kemudian diatur pula dalam peraturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dikenakan. Dari ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP ini ketika undang-undang khusus tidak mengatur mengenai suatu perbuatan maka yang dipergunakan adalah undang-undang yang bersifat umum.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan

18 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 11

perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia, yang mana telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang sehingga diharapkan mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Adapun tujuan dari undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antarnegara, yang dilakukan oleh pelaku secara perorangan maupun korporasi.

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan hukum korban perdagangan orang antara lain hak memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44), hak memperoleh restitusi (Pasal 48) dan hak memperoleh rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang (Pasal 51).

Selain hal tersebut diatas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal

43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum.

Dalam beberapa kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang, pada kenyataannya seringkali wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada korban khususnya mengenai hak restitusi sangatlah jauh dari apa yang diharapkan, karena dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang hampir tidak pernah membahas masalah restitusi sebagai ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, sehingga korban atau ahli warisnya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

Seandainya dalam putusan Pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku untuk membayar restitusi kepada korban, hal tersebut sulit untuk dilaksanakan karena pada dasarnya nanti si pelaku atau terpidana tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhinya, dan seandainya-pun pelaku atau terpidana membayar restitusi kepada korban dapat dipastikan tidak akan memadai atau jumlahnya tidak seberapa, sehingga hal tersebut tidak akan merubah penderitaan yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Problematika penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian, guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai objek peneliti dan sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan restitusi yang dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang ?.
2. Faktor apa yang mempengaruhi Jaksa / Penuntut Umum dalam penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam menyusun suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang tidak terlepas dari obyek yang diteliti. Adapun tujuan dari karya ilmiah (Tesis) ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Obyektif

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan restitusi yang dilakukan Jaksa / Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi Jaksa / Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang.

b. Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai aspek penegakan hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya mengenai hak restitusi bagi korban;
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses penegakan hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya mengenai hak restitusi bagi korban;
- c. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai kegunaan bukan hanya bagi penulis saja, tetapi diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain sebagai berikut :

1. Dari Sisi Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai hak restitusi bagi korban;
 - c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Dari Sisi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran bagi Jaksa / Penuntut Umum untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan perilaku (*behavior*) dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai hak restitusi bagi korban;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi penegak hukum dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang yang lebih tepat, cepat, dan efisien khususnya yang berkaitan dengan hak restitusi bagi korban;
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pihak-pihak terkait yang interest terhadap persoalan yang diangkat dalam judul ini.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian hukum tesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian yang mana telah mendorong penulis untuk mengadakan penelitian mengenai problematika penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi tentang Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Pidanaan, Pengertian Perdagangan Orang, Pengertian Korban Perdagangan Orang,

Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang, Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kerangka Teori dan Bagan Kerangka Pikir serta Definisi Operasional.

BAB III METODE PENELITIAN Dalam Bab Ini berisi tentang metode penelitian yang mana menjelaskan tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA. Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu tentang problematika penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pidana, Tindak Pidana dan Pidanaaan

1.1 Pidana

Sebelum membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, maka terlebih dahulu dibahas mengenai istilah yang sering digunakan untuk menyebut suatu peristiwa hukum seperti halnya pidana, tindak pidana dan pidanaaan.

Pidana atau hukuman merupakan terjemahan kata bahasa Belanda "*straf*", namun pengertian pidana itu sendiri tidak termuat dalam KUHP. Menurut Soedarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

Van Hamel (dalam Lamintang) mengemukakan bahwa pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁰

19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 2

20 P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Ke-3, CV. Armico, Bandung, 1988, hal. 47

Serupa dengan pendapat Van Hamel, Simons (dalam Lamintang) mengatakan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²¹

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut :²²

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana.

Menurut Bambang Poernomo (dalam Dwidja Priyatno), secara normatif murni maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxical yaitu bahwa pidana disatu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, di pihak lain memperkosa kepentingan seseorang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan. Berdasarkan uraian tentang pidana diatas dapat disimpulkan bahwa pidana bukan merupakan suatu tujuan akhir, namun hanya merupakan penderitaan atau alat belaka.²³

21 Ibid, hal. 48

22 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 2-4

23 Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 6

1.2 Tindak Pidana

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk Undang-Undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh : Mulyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan, Soedarto. Yang dalam urainnya adalah sebagai berikut :

a. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.²⁴

b. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh

24 Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

1. Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatan orang
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu
2. Unsur Subyektif :
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
 - b. Adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*)

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁵

c. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan Manusia
2. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Patut dipidana.²⁶

d. W.P.J. Pompe

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang.

Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

25 Ibid, hal. 56

26 Ibid

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

e. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *Staaftbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang- Undang. Arti Panjang, *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁸

f. VOS

Staaftbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu ke lakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁹

27 Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985, hal. 91

28 Ibid, hal. 92

29 Ibid

g. Soedarto

Beliau menyebut *Staatbaar Feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang
2. Bersifat melawan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*Schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) maupun kealpaan (*Culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.³⁰

3. **Pemidanaan**

Lamintang mengemukakan banyak penulis yang menerjemahkan "*doel der straf*" dengan perkataan "*tujuan dari pidana*", padahal yang dimaksud sebenarnya adalah "*Tujuan dari Pemidanaan*".³¹ Soedarto (dalam Lamintang) mengatakan perkataan "*pemidanaan*" adalah sinonim dengan perkataan "*penghukuman*". Lebih lanjut Soedarto mengemukakan bahwa :

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai *menetapkan hukum* atau *memutuskan tentang hukuman (berechten)*. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Dalam hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan *pemidanaan* atau

30 Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, 1990, hal. 50

31 P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Ke-3, CV. Armico, Bandung, 1988, hal. 49

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".³² Jadi pemidanaan atau penghukuman merupakan proses penjatuhan pidana oleh hakim hingga dilaksanakannya pidana itu.

B. Pengertian Perdagangan Orang

1. Pengertian Menurut Protokol PBB

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disahkan, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian dari Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam Protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah :

- a. perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dalam sub alinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan;
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) Pasal ini;

32 Ibid

- d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Pengertian diatas tidak hanya menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada 3 (tiga) unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :³³

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan tentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Menurut Protokol PBB menetapkan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan atau dapat diabaikan jika cara-cara yang disebutkan dalam protokol tersebut telah digunakan. Hal ini sejalan dengan norma hukum internasional yang berlaku dan tidak meniadakan hak terdakwa untuk membela diri sepenuhnya dan juga tidak mengesampingkan berlakunya asas praduga tak bersalah. Ketentuan dan penjelasan diatas tidak boleh dimengerti sebagai beban korban untuk membuktikan atau hilangnya persetujuan.

33 Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 21

2. Pengertian Menurut Hukum Belanda

Belanda dalam Hukum Pidananya (*Penal Code*) memberikan definisi perdagangan pada Pasal 250 (1)(a) yaitu: *"using force, threats of violence, abuse of authority or deception to induce another person to engage in prostitution"*. Pasal 250a disahkan pada 1 oktober 2000 yang menggantikan Pasal tentang *trafficking* yang lama yaitu Pasal 250 ter dan 250 bis. Pada section 1(2) article 250a dinyatakan *the movement of persons to another country for the purpose of prostitution does not require force, deception or coercion*.

Lebih lanjut dinyatakan dalam *Handboek Lokaal Prostitutiebeleid* : *"The simple abduction and/or recruitment of people to a different country, in the knowledge that they will enter into prostitution there, is sufficient to make it a case of trafficking in humans, even if this takes place with the free will of the party who is taken or recruited"*,

Secara sederhana dapat diterjemahkan menjadi "perekrutan orang ke negara lain, dan orang tersebut mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai prostitusi, sudah cukup untuk memasukkan kasus tersebut ke dalam kasus perdagangan manusia, walaupun orang tersebut menyetujui hal itu."

3. Pengertian Menurut Undang-Undang Filipina

Filipina dengan Undang-Undangnya tentang Perdagangan Manusia / Anti Trafficking in Persons Act of 2003 menyatakan bahwa Perdagangan Manusia adalah :

"Trafficking in Persons - refers to the recruitment, transportation, transfer or harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders by means of threat or use of force, or other forms of coercion,

abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.”

Apabila diterjemahkan, maka perdagangan manusia menurut Undang-Undang Philipina adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan atau tanpa persetujuan atau pengetahuan korban, di dalam atau melintasi perbatasan negara, dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari posisi rentan seseorang, atau memberikan/menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang mengendalikan orang lain dengan tujuan mengeksploitasi atau prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, pemaksaan tenaga kerja, perbudakan, atau penjualan organ tubuh.

4. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Definisi yang diberikan oleh pemerintah Philipina melalui Undang-Undangnya “Anti-Trafficking in Persons Act of 2003” tidak begitu berbeda dengan definisi Perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang tersebut, Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa “trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak.

Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Kemudian hal ini diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, yaitu: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kata “eksplorasi” dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dipisahkan dengan “eksplorasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai :Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Hal tersebut sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang perdagangan orang.

C. Pengertian Korban Perdagangan Orang

Persoalan perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah mencapai pada taraf yang sangat memprihatinkan. Dari catatan *Counter Trafficking* IOM Indonesia, dalam kurun waktu dua tahun terakhir program *return and reintegration* IOM sudah memulangkan, memulihkan dan mereintegrasi lebih dari 1700 korban perdagangan orang. Pada setiap terjadinya tindak pidana perdagangan orang, bisa dipastikan bahwa korban adalah pihak yang selalu mengalami banyak kerugian baik materiil maupun immaterial.

Dalam kamus *Webster's* disebutkan pengertian korban adalah :

1. *A person or animal killed as sacrifice to a god in a religious rite;*
2. *Someone or something killed, destroyed, injured or otherwise harmed by, or suffering from, some act, condition, or circumstance (victim of war);*
3. *A person who suffers some loss;*
4. *To make a victim of : a) to kill, destroy, etc., as or like b) sacrificial victim, c) to dupe or cheat. (Webster's 1995 : 1487)*

Dari pengertian korban diatas, bahwa :

1. Orang atau binatang dikorbankan kepada dewa atau dalam melaksanakan upacara agama;
2. Seseorang yang dibunuh, dianiaya atau didenda oleh orang lain; seseorang yang mengalami penindasan, kerugian atau penderitaan;
3. Seorang yang mengalami kematian atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri;
4. Seseorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan; seseorang yang dipekerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan tidak layak.

Pemahaman korban dalam *Webster's* hampir mempunyai kesamaan dengan pengertian korban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu korban diartikan sebagai :

1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati dan sebagainya);
2. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain;
3. Orang yang mati;
4. Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam. (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1990 : 461).

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dinyatakan sebagai berikut :

1. *Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or omission that are in violation of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing abuse of power;*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization. (United Nations Publications 1993 : 382).*

Berdasarkan pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang baik individual ataupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun terlanggarnya hak-hak dasar yang disebabkan karena perbuatan yang melanggar hukum pidana pada suatu Negara baik disengaja maupun kelalaian.

Dengan kata lain, korban kejahatan dilihat dari sifatnya ada yang individual dan ada yang kolektif. Korban kejahatan dilihat dari jenisnya ada yang disengaja dan ada yang karena kelalaian. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa antara lain sebagai berikut :

1. Viktimisasi primer, dimana seorang individu dapat diketahui sebagai korban;
2. Viktimisasi sekunder, dimana lembaga yang tidak bersifat pribadi menjadi sasaran dari bentuk delik (misalnya gudang, bank, perusahaan angkutan);
3. Viktimisasi tersier, dimana masyarakat / Negara menjadi korban;
4. Viktimisasi dua arah, ditandai oleh kenyataan bahwa pelaku dan korban tidak terlalu banyak perbedaannya karena keduanya merupakan pelaku dan juga korban (misalnya beberapa delik kekerasan);
5. Tanpa viktimisasi, yaitu karena ternyata memang tidak ada korban yang langsung dapat ditunjuk.

Menurut Arief Gosita pengertian korban adalah sebagai berikut :³⁴

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Dalam peraturan perundangan-undanganpun juga sudah banyak yang mendefinisikan tentang korban, yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pun juga dibahas mengenai

34 Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004. Hal.64

pengertian tentang korban yang mana korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Khusus dalam tindak pidana perdagangan orang, pengertian korban diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Jika dilihat dari sifat dan jenisnya pada dasarnya pengertian korban pada tindak pidana perdagangan orang kurang lebihnya memiliki kesamaan dengan korban kejahatan pada umumnya.

D. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang mengacu pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yaitu mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Selain sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana perdagangan orang memiliki hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain sebagai berikut :

1. Hak Memperoleh Kerahasiaan Identitas

Dalam hal kerahasiaan identitas saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang sangatlah dilindungi oleh Undang-undang (vide Pasal 44 ayat 1), bahkan Undang-Undangpun menjamin juga memberikan kerahasiaan identitas kepada keluarga saksi atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi atau korban (vide Pasal 44 ayat 2).

2. Hak Memperoleh Restitusi atau Ganti Rugi

Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana. Restitusi sebagai implementasi dari UU PTPPO merupakan salah satu perlindungan hukum berupa hak yang diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban mengacu pada ketentuan Pasal 48 UU PTPPO dimana setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (vide Pasal 48 ayat 1).

Adapun restitusi sebagaimana dimaksud tersebut berupa ganti kerugian atas : (vide Pasal 48 ayat 2)

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan / atau psikologis; dan / atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan kerugian lain dalam butir ke-4 tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

3. Hak Memperoleh Rehabilitasi

Mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU PTPPO mengatakan bahwa korban dari tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan yaitu pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis; rehabilitasi sosial yaitu pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian fungsi sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; pemulangan yaitu dimana hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberikan jaminan bahwa korban benar-benar

menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar lagi bagi korban tersebut; dan reintegrasi sosial yaitu penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Hak-hak tersebut diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja social setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide Pasal 51 ayat 2), dan permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. (vide Pasal 51 ayat 3).

E. Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi

Restitusi pada tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Restitusi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO adalah, "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

atas kerugian materiil dan / atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.”

Pada dasarnya pengertian restitusi sudah banyak dibahas di peraturan perundang-undangan kita sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti halnya yang tercantum KUHAP dalam Pasal 98 mengenai ganti kerugian, Undang-Undang RI NO. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 35 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menyatakan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Namun pada kenyataannya aturan itu tidak implementatif. Pengaturan pemberian ganti rugi itu misalnya bisa dilihat pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun berdasarkan catatan, sangat jarang ada korban pidana yang mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Dan untuk kasus HAM, belum pernah ada korban pelanggaran HAM yang mendapat kompensasi. Meskipun pemberian kompensasi dan restitusi sudah diatur dalam UU PSK, tetapi hak korban tersebut belum bisa terwujud karena instrumen pendukungnya belum terwujud.

Akan tetapi semenjak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan khususnya mengenai restitusi beserta pengaturannya mengacu pada Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak korban atas penderitaan dan kerugian baik materiil dan/atau immateriil sebagai akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan ini harus diberikan pelaku kepada korban dalam bentuk Restitusi sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban. Menurut fakta dilapangan selama ini korban TPPO tidak saja harus menanggung sendiri kerugian materiil yang dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti dengan kasat mata, tapi juga kerugian immateriil.

Tindak Pidana perdagangan orang yang menyangkut pelecehan seksual atau eksploitasi seksual lainnya, penderitaan batin korban tidak berhenti pada saat pelaku selesai melakukan tindak pidananya (TPPO), karena korban akan terus merasakan penderitaan lahir dan batin seumur hidupnya.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang berlandaskan pada Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini termasuk juga mengenai perlindungan kepada hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas. (vide Pasal 44)
- b. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi. (vide Pasal 48)
- c. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang. (vide Pasal 51).

Melihat point “b” tersebut diatas jelas bahwa pengaturan mengenai restitusi (ganti rugi) diatur dalam Pasal 1 Angka 13, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 48 Ayat (1), *“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”*

Pasal 48 Ayat (2), *“Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:*

- a. *kehilangan kekayaan atau penghasilan;*
- b. *penderitaan;*

- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”

Pasal 48 Ayat (3), “Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.”

Pasal 48 Ayat (4), “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.”

Pasal 48 Ayat (5), “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.”

Pasal 48 Ayat (6), “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 48 Ayat (7), “Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.”

Adapun mengenai pelaksanaan pemberian restitusi diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 49 Ayat (1), “Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.”

Pasal 49 Ayat (2), “Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.”

Pasal 49 Ayat (3), “Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50 Ayat (1), “Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.

Pasal 50 Ayat (2), *“Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.*

Pasal 50 Ayat (3), *“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.*

Pasal 50 Ayat (4), *“Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.*

2. Pengajuan Tuntutan Restitusi

Mekanisme pengajuan tuntutan restitusi dapat dilakukan oleh korban atau ahli warisnya melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Korban mengajukan Restitusi sejak korban melaporkan kasus pidananya ke Kepolisian setempat.

Dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO disebutkan antara lain bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan kepada pengadilan tentang jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan

orang bersamaan dengan tuntutan pidana. Kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan tersendiri atas kerugian yang dideritanya. Restitusi ini sifatnya hanya menentukan nilai kerugian yang diderita oleh korban yang pemeriksaannya tidak dapat dilepaskan dari tindak pidananya dan sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PTPPO bahwa restitusi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

- b. Korban dapat memohon Restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Kepada korban masih diberikan kesempatan untuk mengajukan tersendiri permohonan restitusi melalui gugatan dalam perkara perdata. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bilamana pada waktu perkara pidananya sudah siap untuk diajukan ke persidangan, korban masih dalam taraf pengobatan dan memerlukan waktu penyembuhan lebih lama (misalnya : amputasi, penyembuhan alat reproduksi) dan korban belum dapat mengajukan bukti-bukti pada waktu melaporkan perkara pidananya. Oleh karena hal tersebut korban masih diberi kesempatan mengajukan ganti rugi setelah perkara pidananya di putus Pengadilan.

3. Titipan Restitusi

Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 ayat 5 UU PTPPO). Dalam ketentuan ini penitipan restitusi di Pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan di Pengadilan tingkat pertama. Penjelasan Pasal 48 ayat 5 UU PTPPO menunjukkan ketentuan bahwa pelaksanaan penitipan restitusi dilakukan dengan cara yang dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam “KONSINYASI”.

4. Upaya Hukum atas Putusan Restitusi

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur mengenai siapa yang berwenang melakukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, tetapi apabila kita melihat ketentuan Pasal 28 UU PTPPO yang secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Sejak awal sudah ditegaskan bahwa Jaksa mengajukan tuntutan restitusi bersamaan dengan tuntutan pidananya (vide Pasal 48 ayat 1) UU PTPPO, sehingga dimungkinkan Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum atas putusan restitusi.

5. Eksekusi Putusan Restitusi

Mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.”*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dalam waktu yang ditentukan pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka Jaksa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku atau terpidana untuk dilelang guna membayar restitusi. Melihat ketentuan pasal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa yang melakukan eksekusi putusan restitusi adalah Jaksa hanya saja hal itu tidak secara tegas dijelaskan dalam rumusan pasal di dalam UU PTPPO.


Berbeda dengan penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, dimana pelaksana putusan eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh Jaksa (vide Pasal 270 KUHAP), sedangkan putusan restitusi atau ganti ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata. (vide Pasal 274 KUHAP).

6. Pidana Kurungan Pengganti Restitusi

Ketentuan mengenai pidana kurungan pengganti restitusi sebagaimana Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO yang menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai

pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila pelaku tindak pidana perdagangan tersebut tidak dapat memenuhi restitusi bagi korban karena ketidak mampuan dari pelaku itu sendiri, maka kewajiban membayar restitusi kepada korban tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti restitusi paling lama 1 (satu) tahun. Tentunya ini sangat bertolak belakang dengan semangat daripada dibentuknya UU PTPPO itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk ganti rugi secara financial akibat dari penderitaan yang dialami oleh korbannya.

Berikut adalah bagan apabila pelaku tidak memenuhi pelaksanaan restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU PTPPO, digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Bahan hukum primer diolah

F. Kerangka teori

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Achmad Ali tujuan hukum ada 3 (tiga) yaitu :³⁵

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum di titikberatkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum di titikberatkan pada segi Keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititiberatkan kepada kemanfaatan.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar hukum, namun antara mereka terdapat suatu spanning-verhalnis, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bias dimengerti. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi pertentangan.³⁶

1.1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang disadarkan pada pemikiran positivistic, yang menganggap hukum itu sebagai sesuatu otonom, yang mandiri, karena hukum tidak lain hanya kumpulan aturan

35 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 72

36 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 19

dan bertujuan tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁷

Bagi penganut aliran sosiologis kepastian hukum ditemukan pandangan max weber yang menyatakan bahwa hukum baru dapat disebut hukum apabila menjamin eksternal bahwa aturan hukum itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik dan psikologi bagi setiap orang.³⁸

1.2. Keadilan

Pemahaman manusia tentang keadilan tidaklah sama, adil bagi seseorang belum tentu dianggap adil bagi orang lain. Hal ini sesuai yang dikemukakan Algra (dalam Achmad Ali) yang menyatakan:

“Apakah sesuatu itu adil (*rechtvanding*), lebih banyak tergantung *rechtmatighaid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai, kiranya lebih baik tidak menganggap itu adil, tapi mengatakan “ hal itu dianggap adil. Memandang itu sesuatu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.”³⁹

Pandangan bijak juga diungkap oleh Soekarno Aburera, yang menyatakan bahwa:⁴⁰

“ Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan, keadilan senantiasa mengandung unsure penghargaan, penilaian dan pertimbangan” .

37 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82

38 Ibid, hal. 282

39 Ibid, hal. 74

40 Soekarno Aburaera, *Menakar Keadilan dalam Hukum (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar)*, Lephass, Makassar, 2006, hal. 27-28

1.3. Kemanfaatan

Tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dikemukakan oleh penganut aliran utilities, diantaranya Jeremy Betham, John Stuart Mill dan Rudolf Van Jhering. Penganut ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata adalah memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁴¹ Penganut pandangan utilities adalah Jhon Stuart Mill. Inti ajarannya adalah tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan adalah keliru jika menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.⁴²

2. Teori Tujuan Pidana

2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Penganut teori pembalasan ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel dan Stahl. Immanuel Kant mempunyai jalan pikiran bahwa perbuatan jahat itu akan menimbulkan ketidakadilan, oleh karena

41 Achmad Ali, Ibid. hal. 75

42 Ibid, hal. 272

itu pelakunya harus merasakan sebuah ketidakadilan dengan wujud nestapa (derita).⁴³

Hegel berpandangan bahwa hukum yang bersendikan keadilan merupakan sebuah kenyataan, sehingga apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan maka dapat dikategorikan sebagai bentuk penyangkalan dari adanya hukum yang bersendikan keadilan itu. Dengan pertimbangan ini akan merupakan sesuatu yang wajar apabila sang pelakunya pun harus merasakan (dilenyapkan) dari keadilan tersebut berupa penjatuhan pidana bagi pelakunya tadi.⁴⁴

Stahl mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban umum di dunia ini. Konsekuensinya apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan berarti dirinya telah tidak membuat tertib hukum di dunia ini. Untuk mengembalikan ketertiban tersebut maka penjahat harus menerima sanksi pidana karena perbuatannya itu.⁴⁵

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada pelaku kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat kerugian bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat, menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk

43 Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal. 22

44 Ibid

45 Ibid

mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud menimbulkan penderitaan bagi penjahat.⁴⁶

2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana yang merupakan alat untuk mencegah (prevensi) timbulnya suatu kejahatan. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tadi, pidana merupakan sesuatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.⁴⁷

Sifat pencegahan teori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.⁴⁸

Penganut teori ini antara lain Emile Durkheim dan Foucault. Emile Durkheim mempunyai jalan pikiran bahwa fungsi pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of*

46 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 157-158

47 Ibid, hal. 163

48 Andi HAMzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 34-35

*punishment is create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime).*⁴⁹

Foucoinnet berpandangan bahwa penghukuman dalam arti pemidanaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh karena kejahatan itu (*the conviction and the execution of the sentences is essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime*).⁵⁰

2.3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*).

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁵¹

Pertama kali yang memperkenalkan teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁵²

49 Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Bandung, 2003, hal. 76

50 Ibid, hal. 76-77

51 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 166

52 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 19

Penganut teori gabungan yang pertama adalah Pompe. Pompe mengatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.⁵³

Penganut teori gabungan yang kedua adalah Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa dasar pidana adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang lain yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan dari pidana pada hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.⁵⁴

Selain ketiga teori tujuan pemidanaan tersebut diatas, Muladi memperkenalkan Teori Tujuan Pemidanaan yang Integratif. Tujuan pemidanaan dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kerusakan individual maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus

53 Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 36

54 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 167-168

dipenuhi, dengan catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan dimaksud adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan / pengimbangan.⁵⁵

Menurut Herbert L. Packer⁵⁶ (dalam Elsam) ada dua pandangan konseptual tentang tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu pandangan retributive (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributive (*retributive view*) mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moral masing-masing, pandangan ini bersifat melihat kebelakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian (*utilitarian view*) adalah pandangan yang melihat pemidanaan dari segi manfaat. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan bersifat pencegahan (*deterrence*).

55 Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 27-28

56 Elsam, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi Seri 3, Jakarta, 2005 hal. 10

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Aplikasi penelitian tesis ini pada dasarnya mengacu kepada kerangka teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), dimana dalam teori sistem peradilan pidana ini membahas mengenai bekerjanya suatu sistem dalam penanganan terhadap kejahatan terutama berkaitan dengan perdagangan orang. Prof Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan”. Menanggulangi ini diartikan oleh Prof Mardjono Reksodiputro sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁷

Sistem ini dijalankan oleh penegak hukum dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap aksi kejahatan yang terjadi.

J.W. La Patra sebagaimana dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan “bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem yang menjelaskan keterkaitan antara para penegak hukum dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pemasyarakatan”.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pertama kali dikenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice*

57 Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 7

system dan para ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dan intitusi penegak hukum dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.⁵⁸

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) ini dianggap berhasil apabila sebagian laporan masyarakat yang masuk atau keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kedepan sidang pengadilan, diputus dan dijatuhkan hukuman pemidanaan. Proses penanganan pelaku kejahatan seperti inilah yang diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu setiap kali masyarakat menjadi korban dari suatu kejahatan maka mereka menginginkan proses ini berjalan dan penegak hukum yang dalam hal ini Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam penuntutan dan Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu perkara pidana dan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku.⁵⁹

Prof. Mardjono Reksodiputro merumuskan tiga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yaitu :⁶⁰

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

58 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 7

59 Marjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peadilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84

60 Ibid, hal. 84-85

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) ini dapat tercapai apabila terdapat suatu kerjasama yang baik antar keempat komponen Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan - Lembaga Pemasyarakatan, sehingga membentuk apa yang dimaksud dengan “*Integrated Criminal Justice System*”.⁶¹

Apabila tidak ada keterpaduan dalam bekerjanya sistem ini maka akan menimbulkan kerugian. Mardjono Reksodiputro menjelaskan tiga kerugian tersebut adalah ;

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas bersama;
2. Kesulitan untuk memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana); dan
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana.

Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar menjelaskan mengenai adanya dua model atau dua sistem nilai yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu: *Due Process Model* dan *Crime Control Mode*, Herbert L. Packer mengemukakan dua model Sistem Peradilan Pidana tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan proses terhadap suatu tindak pidana. Herbert L. Packer mengakui bahwa model terpolarisasi tersebut adalah “distorsi realitas” tapi Packer mencatat bahwa kedua model tersebut

61 Ibid, hal. 85

berguna dalam menjelaskan adanya perbedaan mengenai sudut pandang tentang kebijaksanaan peradilan pidana.

Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana terdapat dua model yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, dimana masing-masing model tersebut mempunyai nilai-nilai yang melandasi. Nilai-nilai yang melandasi *Crime Control Model* adalah :⁶²

- 1) Tindakan Represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- 2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- 3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finally*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut harus model administrative dan menyerupai model manajerial;
- 4) “Asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
 - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
 - b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataannya dalam memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep “*legal guilt*” ini terkandung asas praduga tak bersalah atau “*presumption of innocence*”. “*Factually guilty*” tidak sama dengan “*legal guilty*” mungkin saja “*legal innocent*”.
- 5) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah (a) pembebasan seorang

62 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 19

tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau "*plead of guilty*".

Nilai-nilai yang melandasi *Due Process Model* adalah :⁶³

1. Kemungkinan adanya faktor "kelalaian yang sifatnya manusiawi" atau "*human error*" menyebabkan model ini menolak "*informal fact finding process*" sebagai cara untuk menetapkan secara devinitive "*factual guilty*" seseorang. Model ini hanya mengutamakan "*formal adjudikatif dan adversary fact findings*". Hal ini berarti setiap kasus tersangka harus diajukan dimuka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measure*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menetapkan individu pada kekuasaan yang koersif negara;
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin : *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut : Gagasan persamaan dimuka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan.
5. *Due Process Model* lebih mengutamakan kesusilaan atau kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*)

63 Ibid, hal. 20-21

Dalam kenyataannya Crime Control Model dan Due Proses Model sangat banyak mempengaruhi Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu karakteristik Due Proses Model menonjol pada KUHAP Indonesia yaitu dilindunginya hak-hak tersangka, namun dalam bekerjanya KUHAP maka Crime Control Model yang paling menonjol.⁶⁴

Tetapi secara prinsip hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengacu kepada prinsip *Due Process of law* (peradilan yang adil) hal ini dapat kita lihat bagaimana KUHAP memandang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya yaitu HIR (*Het Hierziene Inlandsch Reglement*) belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum”.⁶⁵

Seharusnya hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Mardjono Reksodiputro menjelaskan”...bahwa fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana”.⁶⁶

Adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia didalam KUHAP tercermin dalam sepuluh asas yang ada didalamnya,

64 Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal. 249-250

65 Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 31

66 Ibid, hal. 25

Mardjono Reksodiputro membagi sepuluh asas tersebut menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus yaitu :⁶⁷

- Asas-asas umum.

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum; serta

- Asas-asas khusus.

8. pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

67 Ibid, hal. 32-33

G. Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritis sebagaimana yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk secara khusus guna mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus dengan rumusan pengertian dan unsur-unsur secara komprehensif serta ancaman hukuman pidana yang berat disertai dengan denda dan restitusi (ganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang) guna memberantas tuntas kejahatan keji terhadap kemanusiaan. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada korban tindak pidana perdagangan orang, dimana korban diberi hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban atas penderitaannya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Undang-Undang ini juga memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pemberian restitusi (ganti kerugian) kepada korban tindak pidana perdagangan orang atas penderitaan, kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis dan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Berdasarkan hal tersebut ada dua variabel dalam penelitian ini yang saling berkaitan yaitu variabel X dan Y. Dalam hal ini variabel X terbagi menjadi dua sub yaitu sub X1 berupa penerapan restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang dan sub X2 yaitu mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.


Kedua faktor ini sangat mempengaruhi dan terkait dengan variabel Y yaitu variabel guna mencegah, menanggulangi dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pemenuhan hak-hak korban khususnya tentang restitusi akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Moh. Nazir⁶⁸ “Dalam hal terdapat hubungan antara dua variabel, misalnya antara variabel Y dan variabel X, maka variabel Y dinamakan variabel dependent dan variabel X adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah antecedent dan variabel dependent adalah konsekuensi variabel yang tergantung atas variabel lain”. Indikator-indikator variabel inilah yang mempengaruhi penegakan hukum guna mencegah, menanggulangi dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pemenuhan hak-hak korban khususnya restitusi akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

68 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 122

2. Bagan Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dilihat pada skema kerangka pikir dan hubungan antar variabel sebagai kerangka dalam melakukan penelitian atas permasalahan yang diteliti sebagai berikut :



H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
3. Problematika adalah permasalahan yang timbul dan masih memerlukan cara atau metode dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
4. Penerapan hukum yaitu adalah suatu proses atau cara atau perbuatan menerapkan dengan menjalankan atau mempraktekkan aturan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Hukum adalah sekumpulan peraturan baik yang sifatnya tertulis (hukum positif) maupun peraturan yang tidak tertulis (hukum adat);
6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
7. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan / atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penyusunan karya ilmiah (tesis). Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, diperlukan suatu metode yang memuat cara-cara mempelajari, menganalisa, mengarahkan dan mendalami suatu permasalahan. Tanpa metode seorang peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Metode pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (doktriner yuridis)⁶⁹ dan penelitian secara empiris (sosiologis). Selanjutnya hasil penelitian normatif tersebut akan diintegrasikan dengan hasil penelitian empiris yang diperoleh dengan penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara law in book dan law in action yaitu antara ketentuan-ketentuan hukum positif dengan proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dan

69 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hal. 43

faktor yang mempengaruhi dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

Achmad Ali berpendapat bahwa kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajian empiris ini bersifat deskriptif, dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji *law in action*, kajian empiris dunianya adalah *das sein*.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum tentang problematika penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memilih Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Indramayu di propinsi Jawa Barat. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah tersebut dikarenakan di daerah Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak perkara tindak pidana perdagangan orang dan 60% (persen) korban perdagangan orang berasal dari daerah tersebut sehingga amatlah tepat untuk dilakukan penelitian, karena esensinya restitusi adalah untuk perlindungan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, penentuan data dalam penelitian ini menggunakan

70 Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris*, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998, hal. 45

metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data). Penentuan data yang berasal dari praktisi yaitu Jaksa / Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Indramayu di propinsi Jawa Barat untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum dengan perspektif normatif meneliti antara lain bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan maka digunakan data sekunder yang meliputi :⁷¹

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan pengadilan atas tindak pidana perdagangan orang, perangkat hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, serta

71 A. Hamid Attamimi, *Prespektif Normatif Dalam Penelitian Hukum Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekunder Bagi Penelitian Hukum Dalam Prespektif Normatif ddalam Valerine J.L.K Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, Jakarta, 2005, hal. 201

dokumen-dokumen penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Jaksa / Penuntut Umum.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, majalah-majalah, bulletin-buletin dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang serta sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga dengan bahan hukum penunjang berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer, dimana data primer diperoleh dari penelitian lapangan terhadap objek penelitian sebagai data penunjang dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan dengan cara ini penelitian dapat lebih leluasa menggali informasi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁷² Selanjutnya penelitian dilakukan terhadap informasi yang diperoleh dalam wawancara untuk memeriksa kebenaran informasi yang dikumpulkan.

72 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1985, hal. 108

E. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif, yaitu data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

Perolehan data yang berasal dari data sekunder, baik bahan hukum acara, hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian terhadap Penerapan Restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tesis problematika penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) ini, bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU PTPPO beserta faktor yang mempengaruhi Jaksa / Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi itu sendiri, maka berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan batasan penelitian agar dapat lebih menghasilkan pisau analisa yang tajam terhadap permasalahan penerapan restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam UU PTPPO.

Analisis dilakukan oleh penulis dengan cara melihat bagaimana Jaksa / Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UU PTPPO, serta melihat bagaimana implementasinya terhadap penanganan-penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UU PTPPO itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan *purposive sampling* dengan metode survei yang digunakan adalah *face to face interview*, dimana penulis telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Indramayu yang berada di Propinsi Jawa Barat selama lebih dari 1 (satu) bulan mulai tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012, hal tersebut dikarenakan sesuai dengan catatan *National Coordinator Labour Migran and Counter Trafficking Unit Indonesia International Organization of Migrant (IOM)* dimana daerah Bandung, Subang dan Indramayu yang berada di Propinsi Jawa Barat tersebut 60% merupakan daerah korban perdagangan orang (trafficking) terbesar di Indonesia dan 99% kebanyakan korbannya adalah perempuan.⁷³

Dalam penelitian tersebut diatas penulis telah melakukan wawancara dengan para Jaksa / Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang, diantaranya adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandung yaitu Abun Hasbulloh Syambas, dan Jaksa Fungsional Kejari Bandung yaitu Bustaman (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2012, di Kantor Kejaksaan Negeri Bandung), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Subang yaitu Hadi Pranoto, Jaksa Fungsional Kejari Subang yaitu Suyono, dan RM. Bagoes Radityo (wawancara dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012 di Kantor Kejaksaan Negeri Subang), Kepala

73 [Http://news.okezone.com/read/2011/11/14/340/529308/perempuan-asal-jabar-paling-banyak-jadi-korban-trafficking](http://news.okezone.com/read/2011/11/14/340/529308/perempuan-asal-jabar-paling-banyak-jadi-korban-trafficking)

Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Indramayu yaitu Agung Budi Susetio, Jaksa Fungsional Kejari Indramayu yaitu Domo, Daskinih, Bima Yudha Asmara dan Wawan Witana (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Maret 2012 di Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu), yang mana menjelaskan tentang penerapan restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.

Hasil Wawancara :

Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Bandung, Abun Hasbulloh Syambas, (05 Maret 2012 di Kantor Kejaksaan Negeri Bandung), sebagai berikut :

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa pada umumnya penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang pada tahap penuntutan oleh Jaksa / Penuntut Umum selain mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), juga berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan Jaksa / Penuntut Umum dalam kaitannya dengan membuat tuntutan pidana maka juga diharuskan berpedoman pada SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana yang berisi pedoman tuntutan perkara pidana.

Mengenai restitusi pada tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PTPPO. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 khususnya pada Pasal 1 angka 13, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 sudah jelas bahwa hal-hal mengenai restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur tersendiri dalam Undang-Undang tersebut. Mengenai penerapan restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum terhadap penanganan perkara tindak pidana

perdagangan orang mengacu pada ketentuan Pasal 48 yang mengatur tentang hak korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi (ganti rugi). Pengajuan restitusi diwakili oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, hal ini tidak seperti restitusi bagi korban tindak pidana pada umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP (penggabungan perkara) dimana gugatan perdata diajukan sendiri oleh pihak korban.

Dasar pertimbangannya adalah guna memberi perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, karena perlindungan itu sejalan dengan teori tujuan hukum yaitu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban dalam bentuk pemberian kompensasi/ganti rugi berupa uang atau kekayaan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai sanksi tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan putusan pidana; dan juga untuk terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*constante yustitie*) dengan pertimbangan apabila restitusi diajukan melalui gugatan perdata, akan merugikan pihak korban karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya besar. Akan tetapi dalam menerapkan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang ini seringkali Jaksa / Penuntut Umum mengalami kesulitan karena keterbatasan kewenangan yang diatur dalam UU PTPPO, khususnya mengenai besaran restitusi yang akan diajukan ke Pengadilan baik yang bersifat materiil dan immateriil pada khususnya, bagaimana cara perhitungannya dan siapa yang berwenang menentukan besaran restitusi tersebut. Dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai perhitungan besaran restitusi maka Jaksa / Penuntut Umum cenderung ragu-ragu dalam penerapannya.

Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Subang yaitu Hadi Pranoto

(pada wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Maret 2012 di Kantor Kejaksaan Negeri Subang) menambahkan sebagai berikut :

Bahwa memperoleh restitusi merupakan hak setiap korban atau ahli warisnya, dalam artian setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO. Restitusi tersebut berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan ; penderitaan ; biaya untuk tindakan perawatan medis dan / atau psikologis ; dan / atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 2 beserta penjelasannya dalam UU PTPPO.

Seorang Jaksa / Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, yang mana selanjutnya Penuntut

Umum menyampaikan kepada Pengadilan tentang jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan pidana. Akan tetapi kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan tersendiri atas kerugian yang dideritanya. Coba dibandingkan antara restitusi dalam UU PTPPO (Pasal 48) dengan ketentuan dalam “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” yang diatur dalam KUHAP (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP) yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan.

Dalam pasal-pasal di KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan hak korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum Requisitor / tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98 KUHAP). Perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dengan Pasal 48 UU PTPPO adalah tercantumnya dengan jelas kewajiban Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan Restitusi. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban TPPO. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, Penuntut Umum juga telah membantu korban selaku masyarakat yang mencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Akan tetapi pada kenyataannya Jaksa / Penuntut Umum mengalami kendala dalam menyampaikan kepada korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi, hal ini dikarenakan korban cenderung menutup diri tidak mau ditemui bahkan korban biasanya sudah pindah dan tidak berdomisili pada alamat yang tercantum dalam berkas perkara sehingga Jaksa / Penuntut Umum hanya menyampaikan kepada keluarga korban yang kebetulan tinggal berdekatan, itupun tidak mendapat respon yang baik mengenai penyampaian hak restitusi.


Wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Indramayu yaitu Agung Budi Susetio, menjelaskan mengenai mekanisme penerapan restitusi pada penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (wawancara dilakukan penulis pada tanggal 19 Maret 2012 di Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu), yaitu sebagai berikut :

Bahwa mekanisme penerapan restitusi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan antara lain :

1. Mekanisme mengenai pengajuan restitusi

Bahwa pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan Restitusi (pengeluaran-pengeluaran pengobatan berupa kwitansi atau bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya, dan ketika berkas perkara sudah dilimpahkan dalam tahap penuntutan maka Jaksa / Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan Jaksa / Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan.

Bagan mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Bahan hukum primer diolah.

2. Mekanisme mengenai penitipan restitusi

Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus”. Dalam ketentuan ini penitipan restitusi dalam bentuk uang di

Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penitipan restitusi ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Mengingat hingga sekarang belum ada pedoman dari Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan, maka untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat perbandingan perbedaan dan persamaan tata cara pelaksanaan penitipan restitusi di Pengadilan menurut UU PTPPO dan penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau titipan yang diatur dalam KUHPperdata (BW) (pada tabel 1), dan dijelaskan pula perbedaan dan persamaan antara ganti rugi berupa restitusi menurut UU PTPPO dan penggabungan perkara ganti kerugian menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP BAB XIII Pasal 98 – Pasal 101 (pada tabel 2), sebagai berikut :

Tabel 1 :

Perbedaan dan Persamaan Tata Cara Pelaksanaan Penitipan Restitusi di Pengadilan menurut UU PTPPO dan Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penyimpanan atau Titipan yang diatur dalam KUHPperdata (BW).

Penitipan Restitusi di Pengadilan UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO	Konsinyasi Menurut KUHPperdata / BW 1404 / 1412
PERBEDAAN	
1. Restitusi merupakan putusan pidana yang sekaligus dilaksanakan sesuai dan disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi (pasal 48 ayat 5)	1. Merupakan hubungan perdata antara pihak Debitur dan Kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus
2. Diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan Pengadilan dalam perkara TPPO (pasal 48 ayat 3)	2. Jika Kreditur menolak pembayaran, maka oleh Debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak maka Debitur dapat menitipkannya ke Pengadilan
3. Atas perintah Hakim dalam perkara pidana, Restitusi dititipkan lebih dahulu di Pengadilan (pasal 48 ayat 5)	3. Agar Konsinyasi sah, tidak perlu adanya kuasa Hakim cukup dengan menitipkan paa kas / penyimpanan di kepaniteraaran Pengadilan yang akan menangani perkaranya
4. Penitipan Restitusi dalam bentuk uang di Pengadilan (pasal 48 ayat 5)	4. Penitipan oleh Debitur dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga)
5. Restitusi merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya di titipkan pada Pengadilan tingkat pertama (pasal 48 ayat 6)	5. Penawaran dapat dilakukan oleh notaris atau jurusita Pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau dipenitipan pada kepaniteraaran Pengadilan yang akan mengadili perkaranya

PERSAMAAN	
Pelaksanaan penitipan dilakukan di Pengadilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri.	Pelaksanaan penitipan dilakukan di Pengadilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri.

Sumber : Modul diklat trafficking Badan Diklat Kejaksaan RI tahun anggaran 2012

Tabel : 2

Perbedaan dan Persamaan antara Ganti Rugi berupa Restitusi menurut UU PTPPO dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP BAB XIII Pasal 98 – Pasal 101

Ganti rugi berupa Restitusi (UU PTPPO)	Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
PERBEDAAN	
1. Dasar hukum penyimpanan / penitipan sebagaimana diatur dalam proses penanganan perkara dalam konsinyasi pasal 1404-1412 KUHPerdato (BW)	1. Ketentuan dari aturan Hukum Acara Perdata berlaku untuk gugatan ganti kerugian sepanjang dalam UU ini tidak diatur lain (pasal 101), karenanya masih berlaku Reglement Indonesia yang diperbaharui (RID/HIR) sampai dengan 1941 No.44 pasal 118-245 dan R.Bg
2. Pengajuan permohonan Restitusi dilakukan bersamaan : a. sejak korban melaporkan kasus ke POLRI setempat (Polisi harus memberitahu / menginformasikan kepada korban) b. Penyidik menangani permohonan Restitusi bersama-sama dengan penanganan TPPO (yang berarti Polisi wajib menangani permohonan tersebut) Penjelasan pasal 48 ayat 1	2. Pengajuan gugatan ganti kerugian selambat-lambatnya : a. Sebelum Penuntut Umum / PU mengajukan tuntutan pidana b. Bila Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan (pasal 98)
3. a. adanya kewajiban Penuntut Umum memberitahukan korban tentang haknya untuk mengajukan Restitusi b. Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan Tuntutan pidananya (pasal 48 ayat 1)	3. a. Penuntut Umum tidak ada kewajiban memberitahu / menginformasikan hak korban untuk mengajukan ganti kerugian dimaksud b. Karenanya dalam pelaksanaan gabungan perkara perdata ganti kerugian selama ini tidak banyak keberhasilan
4. Restitusi dititipkan lebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus (pasal 48 ayat 5)	4. KUHAP tidak mengatur pelaksanaan tentang penyerahan ganti kerugian kepada korban melalui / penitipan konsinyasi
5. Pelaksanaan Restitusi dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 48 ayat 6)	5. Apabila terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding (pasal 100 ayat (1) tidak ada ketentuan batas waktu penyerahan ganti kerugian kepada

	pihak yang dirugikan)
6. Dalam hal pelaku diputus bebas ditingkat banding atau kasasi, maka Hakim memerintahkan dalam putusannya uang Restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan (pasal 48 ayat 7)	6. Bila perkara tidak diajukan upaya hukum banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan (pasal 100 ayat 2)
7. Restitusi diberikan baik atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (pasal 1 angka 13)	7. KUHAP hanya mengatur ganti kerugian yang memuat penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban sehingga hanya meliputi ganti kerugian materiil saja) pasal 99
8. Bilamana pelaksanaan Restitusi tidak dipenuhi terpidana, Pengadilan akan member peringatan tertulis dalam waktu 14 hari, Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum menyita harta kekayaan terpidana, melelangnya untuk pembayaran restitusi (pasal 50 ayat 3)	8. Dalam KUHAP tidak diatur.
9. Korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi (pasal 48 ayat 1)	9. Perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (adanya kerugian dari pihak korban) pasal 98 ayat 1. Tidak mengatur ahli waris dapat mengajukan ganti rugi bersama perkara pidananya
10. Bila tidak mampu membayar Restitusi dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun (pasal 50 ayat 4)	10. Dalam KUHAP tidak diatur.
PERSAMAAN	
1. Merupakan gabungan perkara pidana dan pemberian ganti rugi berupa Restitusi diputus bersama dan dicantumkan dalam amar putusan perkara TPPO (pasal 48 ayat 3)	1. Penggabungan perkara gugatan perdata pada perkara pidana pada waktu yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dalam perkara pidana yang bersangkutan (pasal 98)
2. Pemberian Restitusi diputus sekaligus dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan perkara pidana di Pengadilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri (pasal 48 ayat 3)	2. Ganti kerugian kepada korban diberikan dan diputus bersama perkara pidana di Pengadilan Negeri yang memutus perkara

Sumber : Modul diklat trafficking Badan Diklat Kejaksaan RI tahun anggaran 2012

3. Mekanisme mengenai eksekusi putusan restitusi
Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 (ayat 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa apabila dalam waktu tertentu (14 hari surat peringatan Pengadilan) pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka Jaksa atas perintah Ketua PN dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku untuk dilelang guna membayar restitusi. Namun demikian, menyimak ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, tetap tidak disebutkan secara tegas apakah

sejak awal eksekusi putusan restitusi dilaksanakan oleh Jaksa atau Jaksa baru bertindak bila pelaku tidak mau membayar RESTITUSI. Seharusnya mengenai pelaksana eksekusinya adalah Jaksa, karena sejak awal jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan restitusi. (Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). Kalau dalam penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, pelaksana eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP) sedangkan putusan restitusi/ganti ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP).

4. Mekanisme mengenai pidana kurungan pengganti restitusi
Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan “apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Terkait dengan pidana kurungan sebagai pengganti ketidakmampuan pelaku membayar uang ganti rugi (restitusi), apabila dicermati maka akan sangat bertolak belakang dengan semangat daripada dibentuknya Undang-Undang tersebut yaitu memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk ganti rugi secara financial akibat penderitaan yang dialami.

B. Hasil Penelitian terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang di tingkat penuntutan dan eksekusi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Negeri Subang dan Kejaksaan Negeri Indramayu, ditemukan sejumlah perkara tindak pidana perdagangan orang antara lain sebagai berikut :

- a. Kasus posisi, tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI, disarikan dari Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1572/BDUNG/03/2010 dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-1571/BDUNG/03/2010 tertanggal 17 Juni 2010.

Bahwa awalnya saksi Corin bertemu dengan Sdri Aisyah selanjutnya dipertemukan dengan Sdr Ator lalu saksi Corin ditawarkan pekerjaan sebagai Pelayan Restoran dengan iming-

iming gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ditambah akan diberi 1 (satu) buah HP untuk pribadi, selanjutnya tanpa pikir panjang mendengar perkataan Sdr Ator tersebut saksi Corin langsung menyetujui tawaran tersebut, kemudian keesokan harinya setelah Terdakwa dihubungi oleh Sdr Ator lalu saksi Corin diantar ke bandara Cengkareng dengan tujuan ke pulau Bangka, selanjutnya dan sesampai di bandara pulau Bangka saksi Corin dijemput oleh Terdakwa dan langsung dibawa dengan menggunakan mobil pribadi menuju wisma moroseneng, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Corin bahwa kamu bakalan tahu pekerjaan kamu nanti setelah kamu tiba disana, kemudian setelah sampai di wisma moroseneng tersebut saksi Corin melihat banyak sekali perempuan muda yang sedang minum-minum dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Corin bahwa kamu harus melayani tamu-tamu minum atau dengan kata lain menjadi PSK di wisma ini, mendengar perkataan itu saksi Corin kaget dan merasa tertipu karena pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dan karena saksi Corin dipaksa diancam oleh Terdakwa dengan terpaksa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi Corin. Saksi Corin harus melayani tamu dengan tariff sekali main shorttime dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tamu yang menginap dikenakan biaya sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan setiap pembayaran tersebut setiap harinya disetor kepada Terdakwa dan dibayarkan kepada para PSK sebulan sekali dengan rincian untuk setiap tamu shorttime PSK mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa selaku pemilik wisma sekaligus sebagai mami para PSK. Sedangkan untuk tamu yang menginap para PSK menerima Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa, dan apabila para PSK ketahuan dengan Terdakwa menghubungi keluarga maka PSK tersebut dimarahi, ditampar serta rambut dijambak oleh Terdakwa sedangkan Sdri Aisah, Sdr Dedi dan Sdr Ator adalah sebagai orang pekerja lepas dan pencari serta pengirim calon PSK dan setiap berhasil mengirim untuk satu PSK akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa.

Penuntut Umum BUSTAMAN, mendakwa Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 ; ATAU
KEDUA : Melanggar Pasal 296 KUHP ; ATAU
KETIGA : Melanggar Pasal 506 KUHP

Dalam amar Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang mana menyatakan Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan perekrutan dan pengiriman orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengadili menyatakan Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). (Disarikan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No. 422/PID/B/2009/PN.BDG)

- b. Kasus posisi, tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa I (ISAH AISYAH BINTI ODANG), Terdakwa II (DEDI SUTYANA alias BEJO) dan Terdakwa III (ATOR SATORI BIN TATA), disarikan dari Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1571/BDUNG/03/2010 dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-1571/BDUNG/03/2010 tertanggal 15 Juni 2010.

Bahwa mulanya saksi Corin bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa I kemudian setelah berkenalan saksi Corin dibawa oleh Terdakwa I ke Wisma Bengawan Solo dan selanjutnya bertemu dengan Terdakwa III, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa III mengaku bekerja di Polsek Jatinanggor dan selanjutnya Terdakwa III menawarkan pekerjaan sebagai Pelayan Restoran di pulau Bangka dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan lengkap dengan seragam kerja dan dijanjikan di belikan HP untuk pribadi, kemudian saksi Corin tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya, lalu Terdakwa III menghubungi Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Corin dibawa oleh Terdakwa II untuk diantar ke bandara Cengkareng guna diberangkatkan ke pulau Bangka, selanjutnya dengan menggunakan pesawat saksi Corin pergi ke pulau Bangka dan sesampai di bandara pulau Bangka saksi Corin dijemput oleh Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani lalu langsung dibawa ke daerah Pangkal Pinang (wisma moroseneng), selanjutnya dalam perjalanan Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani hanya mengatakan kepada saksi Corin, kamu bakalan tahu pekerjaan kamu nanti setelah kamu tiba disana, kemudian setelah sampai di wisma moroseneng Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani mengatakan kamu harus melayani tamu-tamu minum atau dengan kata lain menjadi PSK seketika itu saksi Corin kaget, karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan saksi Corin dipaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan ancaman, kalau kamu berani macam-macam disini, kamu bakalan tahu akibatnya dan sudah banyak yang menjadi korban kata Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani, dan karena saksi Corin merasa dipaksa dan diancam terpaksa pekerjaan itu dilakukan selama kurang lebih satu bulan, dan selama saksi Corin melaksanakan pekerjaan sebagai PSK saksi Corin sering dimarah-marahi, ditampar dan dijambak oleh Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani kalau ketahuan saksi Corin menghubungi keluarganya dan dari setiap pengiriman 1 (satu) orang ke pulau Bangka Terdakwa I mendapatkan uang dari Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengiriman tersebut sudah sering dilakukan begitu juga

Terdakwa II dan Terdakwa III dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mau mencari dan mengirimkan perempuan ke pulau Bangka adalah untuk mengharapkan imbalan dari Sdri Roaini alias Christin Binti Ghani.

Penuntut Umum BUSTAMAN, mendakwa Terdakwa I. ISAH AISYAH BINTI ODANG, Terdakwa II. DEDI SUTYANA alias BEJO dan Terdakwa III. ATOR SATORI BIN TATA dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 jo Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam amar Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa I. ISAH AISYAH BINTI ODANG, Terdakwa II. DEDI SUTYANA alias BEJO dan Terdakwa III. ATOR SATORI BIN TATA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan perekrutan dan pengiriman orang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut" sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ISAH AISYAH BINTI ODANG, Terdakwa II. DEDI SUTYANA alias BEJO dan Terdakwa III. ATOR SATORI BIN TATA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengadili menyatakan para Terdakwa I. ISAH AISYAH BINTI ODANG, Terdakwa II. DEDI SUTYANA alias BEJO dan Terdakwa III. ATOR SATORI BIN TATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ISAH AISYAH BINTI ODANG, Terdakwa II. DEDI SUTYANA alias BEJO dan Terdakwa III. ATOR SATORI BIN TATA masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya

pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). (Disarikan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No. 421/PID/B/2009/PN.BDG).

- c. Kasus posisi, tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM, disarikan dari Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-99/INMYU /03/2011 dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-99/INMYU /03/2011 tertanggal 04 Oktober 2011.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 sekira pukul. 15.00 WIB, Terdakwa dan saksi Devi Alpiani Safitri Binti Hasim mendatangi rumah saksi Ratna alias Nana Binti Dastim di desan Kroya Blok Rancakitiran RT. 11 RW. 04 Kecamatan kroya Kabupaten indramayu. Bahwa sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Devi untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di sebuah café di Palembang dengan upah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jam diluar tip dari pelanggan yang mengajak bersetubuh. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Devi kalau saksi Devi dapat meminjam uang / cashbon jika bersedia bekerja. Mendengar perkataan Terdakwa saksi Devi tertarik dan bersedia untuk bekerja di tempat yang dikatakan Terdakwa. Terdakwa menanyakan kepad saksi Devi jika ada teman yang lainnya yang mau diajak bekerja sebagai PSK. Bahwa sesampai dirumah saksi Ratna Terdakwa mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sepada saksi Devi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul. 15.00 WIB bertempat dirumah saksi Cepeng Binti Narkiyah di desa Jumbleng RT. 03 RW. 02 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, Terdakwa bertemu dengan saksi Ali Husen alias Kusen Bin (alm) Riwan (yang penuntutannya diajukan terpisah). Pada pertemuan itu Terdakwa dan saksi Ali Husen membicarakan perempuan yang akan dibawa ke Palembang untuk dipekerjakan di café milik saksi Ali Husen dan sebagai imbalannya saksi Ali Husen akan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang. Saksi Ali Husen kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan sebagai pinjaman / cashbon kepada saksi Devi dan saksi Ratna yang akan dibawa ke Palembang. Bahwa sekira pukul. 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Ratna, yang ketika itu juga saksi Devi sedang berada di rumah saksi Ratna. Ketika itu Terdakwa memberikan uang pinjaman / cashbon kepada saksi Ratna dan saksi Devi masing-masing sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) dan disepakati akan dijemput untuk berangkat keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 22 Desember 2010. Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Ali Husen kalau akan berangkat hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 dan oleh saksi Ali Husen selanjutnya Terdakwa disuruh berangkat pukul 21.00 WIB dengan menggunakan Bus Handoyo di Jalan Raya Karangsinom Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Saksi Ali Husen juga mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya ada menitipkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tempat pembelian tiket untuk keperluan makan selama di jalan dan tiket sudah dipesankan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Ratna untuk menjemput saksi Ratna dan saksi Devi. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-MW warna hijau Nopol. E-5139-SO dan dengan menumpang sepeda motor ojek terdakwa membawa saksi Devi dan saksi Ratna ke tempat pemberangkatan Bus Handoyo di Jalan Raya Karangsinom Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB disaat Terdakwa, saksi Devi dan Saksi Ratna sedang menunggu keberangkatan Bus Handoyo yang akan memberangkatkannya ke Palembang tersebut datang anggota Polisi yang satu diantaranya adalah saksi Djadja Djohari yang sebelumnya telah mendapat informasi kalau ada seseorang yang akan memberangkatkan perempuan untuk diperkerjakan sebagai PSK dan ketika menanyakan kepada saksi Devi dan saksi Ratna akan pergi kemana yang kemudian dijawab akan ke Palembang. Mendengar jawaban tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi Devi dan saksi Ratna dibawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penuntut Umum BIMA YUDHA ASMARA, mendakwa Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- SUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 10 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Dalam amar Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang mana menyatakan Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu mengadili menyatakan Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MEMBANTU UNTUK MELAKUKAN PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). (Disarikan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu No. 132/PID.B/2011/PN.IM)

- d. Kasus posisi, tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa TIRA Bin DARNA, disarikan dari Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-200/INMYU/VI/2011 dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-200/INMYU/VI/2011 tertanggal 14 Juli 2011.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul. 08.00 WIB di Halte Bus Jalan Raya By Pass Losarang Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 Terdakwa mendatangi rumah saksi Anez Handayani Binti Agus Bimantoro untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelayan karaoke dan tukang pijit di lokalisasi Karya Mandiri di Padang Sumatera Barat milik Sdr Salnus (DPO), kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul. 13.00 WIB saksi Anez mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi Lenita Dewi alias Dewi Binti Sudirah

dan disitu sudah ada saksi Karina Binti Aris, saksi Erni Binti Warja dan saksi Ela Binti Rindam, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada mereka sebagai pelayan karaoke dan tukang pijit di lokasi Karya Mandiri di Padang Sumatera Barat milik Sdr Salnus (DPO) yang mana tugasnya melayani / menemani tamu yang datang untuk berkaraoke, melayani / menemani tamu untuk minum-minum serta melayani tamu yang datang untuk minta pijit. Adapun sistem pembayarannya apabila melayani tamu untuk dipijit dengan membayar tariff Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per jamnya kemudian langsung akan mendapatkan upah per jamnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk pemilik panti pijit. Sedangkan untuk pelayan karaoke hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari per botolnya setiap melayani tamu, kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan diberi cashbon / pinjaman apabila mau ikut bekerja sebagai pelayan karaoke dan tukang pijit di Padang Sumatera Barat tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Anez Handayani Binti Agus Bimantoro, saksi Lenita Dewi alias Dewi Binti Sudirah, saksi Karina Binti Aris, saksi Erni Binti Warja dan saksi Ela Binti Rindam tertarik dengan ajakan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 07.00 WIB saksi Anez Handayani Binti Agus Bimantoro, saksi Lenita Dewi alias Dewi Binti Sudirah, saksi Karina Binti Aris, saksi Erni Binti Warja dan saksi Ela Binti Rindam berkumpul di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan cashbon / pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansi, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Anez Handayani Binti Agus Bimantoro, saksi Lenita Dewi alias Dewi Binti Sudirah, saksi Karina Binti Aris, saksi Erni Binti Warja dan saksi Ela Binti Rindam berangkat dengan menggunakan ojek 4 (empat) motor menuju Halte Bus Jalan Raya By Pass Losarang desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Setelah sampai ditempat tersebut ketika sedang menunggu untuk naik bus PO. Gumarang Jaya tujuan solok Sumatera Barat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Indramayu yaitu saksi Djaja Djohari Bin Turjan dan saksi Sugiyono Bin Daman yang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku tujuannya membawa saksi Anez Handayani Binti Agus Bimantoro, saksi Lenita Dewi alias Dewi Binti Sudirah, saksi Karina Binti Aris, saksi Erni Binti Warja dan saksi Ela Binti Rindam adalah untuk dipekerjakan sebagai pelayan karaoke dan tukang pijit di Lokasi Karya Mandiri di Padang Sumatera Barat.

Penuntut Umum WAWAN WITANA, mendakwa Terdakwa TIRA Bin DARNA dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- KESATU : Melanggar Pasal 10 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; ATAU
KEDUA : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Dalam amar Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang mana menyatakan Terdakwa TIRA Bin DARNA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan alternative Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIRA Bin DARNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu mengadili menyatakan Terdakwa TIRA Bin DARNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENCoba MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIRA Bin DARNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). (Disarikan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu No. 259/PID.B/2011/PN.IM).

- e. Kasus posisi, tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH, disarikan dari Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-214/INMYU/09/2011 dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-214/INMYU/09/2011 tertanggal 05 Oktober 2011.

Bahwa Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH awal mulanya sekira 2 bulan sebelum kejadian Terdakw bertemu dengan Sdr Usman di rumah Terdakwa di desa Lempuyang RT.05 RW. 01 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan dirumah Terdakwa ada Sdr Amirudin, kemudian Sdr. Usman mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila ada perempuan yang mau bekerja bawa saja ketempat saya (Sdr Usman). Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011 sekira pukul. 10.00 WIB datang Sdr. Sanudin serta saksi Lenita Dewi alias Santi umur 17 Tahun dan saksi Dewi umur 29 Tahun menemui Terdakwa di rumahnya di desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari perempuan yang rencananya akan dibawa ke Batam untuk dipekerjakan di bar milik teman Terdakwa (Sdr Usman) dan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa nantinya saksi Lenita Dewi alias Santi dan saksi Dewi akan dipekerjakan di sebuah bar dan nanti juga bisa melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan, kemudian gaji yang akan diperoleh tergantung dari per harinya melayani tamu berapa orang. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Usman dan menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang mau dipekerjakan sebagai PSK ditempat lokalisasi milik Sdr Usman di Batam yaitu saksi Lenita Dewi alias Santi umur 17 Tahun dan saksi Dewi umur 29 Tahun dan 2 orang perempuan tersebut minta pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian Sdr Usman mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Lenita Dewi alias Santi dan saksi Dewi diberi uang pinjaman dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Sdr. Sanudin sebagai kakaknya saksi Lenita Dewi alias Santi dan saksi Dewi. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul. 08.30 WIB Terdakwa dari rumahnya membawa saksi Lenita Dewi alias Santi dan saksi Dewi pergi naik ojek sepeda motor menuju Jalan Raya Pantura Desa Patrol Kabupaten Indramayu untuk menunggu bus yang lewat menuju ke Jakarta dengan tujuan Terdakwa membawa saksi Lenita Dewi alias Santi dan saksi Dewi ke Batam untuk di pekerjakan sebagai PSK di lokalisasi atau bar milik Sdr Usman.

Penuntut Umum DASKINIH, mendakwa Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 10 Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Dalam amar Surat Tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang mana menyatakan Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan alternative Kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu mengadili menyatakan Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). (Disarikan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu No. 263/PID.B/Sus/2011/PN.IM).

Digambarkan penganan perkara tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut :

Tabel : 3
Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang :

No.	Nama Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Amar Tuntutan	Amar Putusan	Ket.
1.	Terdakwa ROAINI alias CHRISTIN BINTI GHANI	KESATU : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; ATAU KEDUA : Pasal 296 KUHP ; ATAU KETIGA : Pasal 506 KUHP.	Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terbukti
2.	Terdakwa I (ISAH AISYAH BINTI ODANG), Terdakwa II (DEDI SUTYANA alias BEJO) dan Terdakwa III (ATOR SATORI BIN TATA)	Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP; (Dakwaan Tunggal)	Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Terbukti
3.	Terdakwa TURYAMAH alias JEFRI Bin RAYEM	PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; SUBSIDIAIR : Pasal 10 Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan	Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan	pidana penjara selama 4 (empat) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua)	Terbukti

		Tindak Pidana Perdagangan Orang ;	kurungan. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	bulan Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	
4.	Terdakwa TIRA Bin DARNA	KESATU : Pasal 10 Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; ATAU KEDUA : Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;	Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar kurungan selama 2 (dua) bulan. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	Terbukti
5.	Terdakwa UDIN KLOTOK alias CASIDIN Bin WAJRAH	KESATU : Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; ATAU KEDUA : Pasal 10 Undang - Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;	Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar kurungan selama 3 (tiga) bulan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 1.000,- (seribu rupiah)	Terbukti

Sumber : Bahan hukum sekunder diolah.

C. HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis mengambil inti sari hasil penelitian dalam bentuk analisis terhadap permasalahan penerapan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, hasil analisis mengenai penerapan restitusi yang dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 pasal 48, Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan pidananya.

Berdasarkan fakta di lapangan, Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk menyampaikan kepada korban dikarenakan, korban pada umumnya sudah tidak berdomisili sebagaimana yang ada dalam berkas perkara, hal ini dapat dilihat bahwa pada saat di persidangan saja Jaksa / Penuntut Umum kesulitan dalam menghadirkan saksi korban, sehingga hal ini sangat menyulitkan Jaksa / Penuntut Umum untuk membantu korban dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan restitusi. Biasanya saksi korban tidak dapat dihadirkan karena saksi korban merasa malu apabila perkara yang menimpanya diketahui orang, sehingga saksi korban tersebut memilih berpindah dari domisilinya untuk menghindari memberikan kesaksian di pengadilan. Hal ini menyulitkan Jaksa Penuntut

umum dalam pembuktian penanganan perkara di persidangan, sehingga pemeriksaan terhadap saksi korban hanya dapat dilakukan dengan cara membacakan berita acara pemeriksaan keterangan saksi korban yang telah disumpah dalam berkas perkara di depan persidangan, tentunya hal tersebut dengan persetujuan majelis Hakim dan terdakwa.

Mekanisme penerapan restitusi oleh Jaksa / Penuntut Umum tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan tersebut belum ada petunjuk teknis yang mengaturnya. Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara dan perhitungan mengenai restitusi. Oleh karena itu diperlukan adanya keseragaman pandangan dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai mekanisme atau tata cara restitusi meliputi pengajuan restitusi, penitipan restitusi, upaya hukum atas putusan restitusi, eksekusi putusan restitusi dan pidana kurungan pengganti restitusi. Kita ambil contoh pada saat pengajuan tuntutan, dimana harus ada pedoman yang jelas tentang perhitungan kerugian materiil dan immateriil itu bagaimana perhitungannya, agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum diantaranya Polisi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim yang memutus perkara yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau minimal diterbitkan peraturan pelaksanaan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (koreksi atas Pasal 66 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007).

Penanganan perkara meliputi 5 (lima) perkara tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa tuntutan pidana, khususnya mengenai berat ringannya hukuman (*strafmaat*) yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum jauh lebih tinggi dibandingkan dengan putusan Pengadilan, hal ini dikarenakan Jaksa / Penuntut Umum masih berpedoman pada ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan Undang-Undang (*formalistik*) dengan mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Ini berarti Jaksa / Penuntut Umum cenderung menganggap bahwa pembedaan semata-mata merupakan pembalasan terhadap para terdakwa sebagaimana dengan teori tujuan pembedaan yaitu teori absolute atau teori pembalasan.

Menurut Immanuel Kant bahwa perbuatan jahat itu akan menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu pelakunya harus merasakan juga sebuah ketidakadilan dengan wujud nestapa (derita). Pada dasarnya dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan usulan tuntutan pidana dan memberikan pertimbangan kepada pimpinan melalui nota dinas yang mana didalamnya menjelaskan mengenai kasus posisi yang terjadi, pasal yang dilanggar oleh terdakwa, pasal yang dapat dibuktikan oleh Jaksa / Penuntut Umum serta hal-hal yang mempengaruhi tuntutan pidana seperti hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Untuk selanjutnya usulan tuntutan pidana (rencana tuntutan pidana biasa disebut dengan rentut) dimintakan persetujuan secara berjenjang

mulai dari Kasi Pidum, Kajari, Aspidum, Kajati dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Selanjutnya para pimpinan tersebut yang berwenang menentukan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah dilakukan usulan rencana tuntutan (rentut) secara berjenjang sebagaimana surat JAM Tindak Pidana Umum Nomor : B-517/EJP/9/2004 tanggal 17 September 2004 perihal pengendalian perkara tindak pidana pencucian uang, cyber crime dan perdagangan orang.

Banyaknya proses yang harus dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana terkadang sering membuat sidang di tunda hanya karena tuntutan belum bisa dibacakan karena rentut belum turun. Hal ini tidak sesuai dengan hati nurani Jaksa / Penuntut Umum itu sendiri, karena sebenarnya yang mengetahui secara obyektif kondisi perkara yang ditangani adalah Jaksa / Penuntut Umum itu sendiri sehingga terkadang apa yang diusulkan oleh Jaksa / Penuntut Umum melalui rentut tersebut ketika sudah turun dan siap dibacakan maka bertolak belakang dengan hati nuraninya.

Analisis selanjutnya mengenai tuntutan restitusi, berdasarkan acuan tabel penanganan perkara tindak pidana perdagangan pada umumnya Jaksa / Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut diatas, ternyata tuntutan restitusi tidak dicantumkan dalam amar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, restitusi sebagai salah satu hak korban tindak pidana perdagangan orang harusnya dapat diakomodir oleh Jaksa /

Penuntut Umum sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Faktor apa yang mempengaruhi dan yang menjadi penyebab Jaksa / Penuntut Umum tidak mencantumkan tuntutan restitusi tersebut dalam suratuntutannya, karena Jaksa / Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam menerapkan restitusi sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain tidak jelasnya pengaturan mengenai mekanisme / tata cara restitusi yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, juga banyak sekali kendala yang dihadapi dalam menerapkan restitusi, antara lain yaitu sejak awal dalam berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polri tidak mencantumkan adanya pengajuan restitusi dari korban tindak pidana perdagangan orang sehingga berapa besaran restitusi yang akan diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalamuntutannya pun tidak tergambar, hal ini dikarenakan dalam penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Polri belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari internal Kepolisian untuk penanganan pemberkasan bukti-bukti dalam pengajuan restitusi.

Di samping itu juga Jaksa / Penuntut Umum mengalami kendala ketika akan bertemu dengan korban, karena pada saat pelimpahan perkara tahap dua dari Penyidik Polri kepada Jaksa / Penuntut Umum

hanya sebatas penyerahan tersangka dan barang bukti, sedangkan untuk korbannya Jaksa / Penuntut Umum hanya mengetahui dari berkas perkara saja, sehingga apabila saksi korban sudah pindah dari domisilinya maka Jaksa / Penuntut Umum mengalami kesulitan menyampaikan kepada korban perihal haknya untuk mengajukan restitusi. Pada kenyataannya korban sering menghindari dari permasalahan hukum, biasanya korban merasa takut, malu dan tidak mau apabila kasus perdagangan orang yang menyimpannya diproses secara hukum dan diketahui orang, sehingga korban memilih untuk pergi dari tempat domisilinya. Hal ini sangat menyulitkan Jaksa / Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi korban di pengadilan ketika akan didengar keterangannya sebagai upaya Jaksa / Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang.

Analisis selanjutnya mengenai pengajuan restitusi dimana dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO menyebutkan bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, disini Jaksa / Penuntut Umum mengalami kesulitan apakah tuntutan restitusi tersebut menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan ataukah terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan. Hal ini bisa disikapi apabila ada ketentuan dari internal Kejaksaan mengenai pedoman pelaksanaan pengajuan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi hal tersebut belum ada. Kemudian dalam menentukan besar

kecilnya nilai restitusi yang akan diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, siapakah yang berwenang menentukan besar kecilnya nilai restitusi, apakah Jaksa / Penuntut Umum ataukah korban dan keluarganya, karena dalam UU PTPPO hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Mengenai perhitungan kerugian korban yang bersifat materiil dan immateriil maka metode apa yang dipakai untuk melakukan perhitungan restitusi tersebut belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya.

Analisis berikutnya mengenai penitipan restitusi dimana penitipan restitusi dalam bentuk uang di Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 ayat (5) UU PTPPO dan ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Di dalam bunyi pasal ini mengatur mengenai penitipan restitusi akan tetapi tidak disertai dengan ketentuan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan uang restitusi dapat dilakukan, apakah penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan, ataukah dilakukan pada tahap penuntutan, ataukah penitipan dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan.

Ketentuan Pasal 48 ayat (5) yang menyebutkan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) "dapat" dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus. Dalam hal ini terhadap frase kata "dapat" bisa menimbulkan multi tafsir dalam artian tidak ada kewajiban bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk menitipkan uang restitusi di Pengadilan, sehingga pelaku beranggapan bahwa apabila tidak

mau menitipkan uang restitusi ke Pengadilan juga tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku tersebut. Sehingga seharusnya menurut penulis mengenai penitipan restitusi itu harus diwajibkan dan dilakukan sejak tahap penyidikan untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya atau bisa dimungkinkan penitipan restitusi seperti sita jaminan sehingga ada jaminan atas putusan restitusi nantinya dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi hal ini belum diatur secara jelas dalam UU PTPPO.

Analisis berikutnya mengenai upaya hukum atas putusan restitusi, bahwa dalam proses penanganan perkara, restitusi mengikuti proses penanganan perkara pidananya karena restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, dengan senantiasa memperhatikan dan tidak mengurangi hak-hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dideritanya, selain itu juga mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana. Dalam proses pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi siapakah yang berhak untuk mengajukan upaya hukum atas putusan restitusi tidak diatur secara jelas dalam UU PTPPO, hal ini menjadikan keragu-raguan apakah Jaksa / Penuntut Umum yang mengajukan upaya hukum ataukah korban dan keluarganya. Pada prinsipnya bagi Jaksa / Penuntut Umum upaya hukum atas putusan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang secara yuridis tidak menimbulkan permasalahan. Hal

ini dapat dilihat dalam praktek peradilan pidana, sering terjadi adanya upaya hukum (banding) atas sebagian putusan saja, seperti : putusan pidananya diterima, akan tetapi mengenai barang bukti tidak diterima sehingga diajukan banding. Begitu pula bila banding itu diajukan oleh salah satu pihak saja atau salah satu korban saja karena pada prinsipnya siapapun yang tidak menerima putusan pengadilan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengajuan banding atas sebagian putusan hakim dapat mempengaruhi putusan lainnya karena hakim banding akan memeriksa semua putusan dan bukan hanya putusan yang diajukan banding. Kondisi tersebut berbeda dengan proses beracara dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang diatur KUHAP. Dalam penggabungan perkara dimaksud apabila perkara pidananya tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding atas putusan ganti rugi tidak diperkenankan (vide Pasal 100 ayat 2 KUHAP).

Analisis selanjutnya mengenai eksekusi putusan restitusi, bahwa apabila dalam waktu tertentu pelaku tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi maka Jaksa / Penuntut Umum atas perintah Ketua Pengadilan dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku untuk dilelang guna pembayaran restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO. Namun hal tersebut tetap tidak disebutkan secara tegas apakah sejak awal eksekusi putusan restitusi

dilakukan oleh Jaksa / Penuntut Umum atau Jaksa / Penuntut Umum baru bertindak bila pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi. Pada prinsipnya terhadap putusan perkara tindak pidana perdagangan orang yang telah berkekuatan hukum tetap maka sebagai eksekutornya adalah Jaksa, akan tetapi terhadap putusan restitusi siapa yang akan melakukan eksekusi hal ini tidak diatur secara tegas dalam UU PTPPO sehingga menjadi keragu-raguan dalam eksekusi putusan restitusi.

Analisis selanjutnya mengenai pidana kurungan pengganti restitusi, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO disebutkan apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Mengenai ketentuan pidana kurungan pengganti restitusi sebenarnya bertolak belakang dengan jiwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang esensinya adalah pemenuhan hak-hak dan pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Apabila ketentuan ini diberlakukan maka hak korban untuk mendapatkan restitusi tidak akan dapat terpenuhi, karena pada prinsipnya apabila pelaku di jatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi kepada korban dengan nilai yang sangat besar maka pelaku akan cenderung memilih pidana kurungan pengganti restitusi. Hal ini akan menjadikan celah hukum bagi pelaku atau terpidana untuk menghindari kewajiban memberikan restitusi kepada korban, sehingga semangat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak

dapat tercapai. Seharusnya menurut penulis mengenai pidana kurungan pengganti restitusi ini dihilangkan atau apabila tidak dapat dihilangkan maka batas maksimal pidana kurungan pengganti restitusi disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh korban sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang selain ditentukan dalam UU PTPPO juga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini berarti bahwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban merupakan satu kesatuan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, Pemberian Bantuan bagi Korban (*Victim Assistance*) mutlak diintegrasikan dalam sistem peradilan kriminalnya. Untuk itu Program Pemberian Bantuan di Amerika Serikat memiliki komponen-komponen program pelayanan bagi korban yang komprehensif . Layanan yang diberikan tersebut adalah : ⁷⁴

- a) Memberikan petunjuk atau panduan bagi korban mengenai sistem peradilan kriminal dan prosesnya;
- b) Bantuan kepada korban dan saksi dimana mereka harus memberikan kesaksian dipersidangan;

⁷⁴ *The Office for Victims of Crime (OVC), National Victim Assistance Academy, Editors: Jane N. Burnley, Christine Edmunds, Mario T. Gaboury, and Anne Seymour. Document was last updated.*

- c) Intervensi pada saat-saat kritis;
- d) Memberikan informasi mengenai kasus, perkembangan, dan hasil akhirnya;
- e) Memberikan pendampingan dan bantuan untuk kompensasi maupun restitusi;
- f) Memfasilitasi korban untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan criminal;
- g) Memfasilitasi pengembalian harta benda korban;
- h) Informasi pelayanan masyarakat;
- i) Pendidikan dan pelatihan kepada publik, personel peradilan pidana, penyedia jasa lokal lainnya mengenai kebutuhan, kepentingan dan hak-hak korban dalam sistem peradilan kriminal.

Bentuk layanan sebagaimana yang diberikan melalui program pelayanan korban di Amerika Serikat tersebut, dalam konteks perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hampir keseluruhan memang akan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada korban. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Konteks inilah yang membedakan konsep pemberian bantuan kepada korban di Amerika Serikat. Dari segi landasan hukum di Amerika Serikat memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang-undang mengenai korban kejahatan.

Sehingga penerapan restitusi di Indonesia, kiranya juga dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, dapat berjalan dengan baik dengan didukung oleh peraturan perundang-undangannya jelas, tidak diskriminatif serta integritas aparat penegak

hukum yang profesional, bersih dan bertanggungjawab, agar tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian restitusi dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan restitusi pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Jaksa / Penuntut Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik dan Jaksa / Penuntut Umum ragu-ragu dalam menerapkan restitusi sebagai upaya pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai mekanisme / tata cara restitusi yang mencakup pengajuan besar kecilnya nilai restitusi, penitipan restitusi, upaya hukum atas putusan restitusi dan pidana kurungan pengganti restitusi..
2. Bahwa dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, tidak terjalin keterpaduan antar penegak hukum mengenai penerapan restitusi bagi korban. Penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan hukuman pidana badan terhadap pelaku dibandingkan upaya restitusi bagi korban yang merupakan ruh atau jiwa dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh lembaga legislatif, khususnya mengenai mekanisme / tata cara restitusi yang mencakup pengajuan besar kecilnya nilai restitusi, penitipan restitusi, upaya hukum atas putusan restitusi dan pidana kurungan pengganti restitusi, sehingga penegak hukum dapat mengakomodir kepentingan korban dalam memperoleh restitusi, atau apabila tidak dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan Undang-Undang, maka setidaknya-tidaknya segera dibuat peraturan pelaksanaan sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007.
2. Untuk mendapatkan satu pemahaman terpadu antar penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang dan mengisi kekosongan hukum mengenai restitusi, maka Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dapat membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai pedoman pelaksanaan penanganan perkara tindak perdagangan orang, khususnya mengenai penerapan restitusi bagi korban sehingga penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana dengan baik mulai dari penyidikan hingga pemenuhan hak restitusi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris*, Yasrif Watampone, Jakarta, 1998.

-----*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002.

-----*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Volume I, Kencana, Jakarta, 2009.

A. Hamid Attamimi, *Prespektif Normatif Dalam Penelitian Hukum Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekunder Bagi Penelitian Hukum Dalam Prespektif Normatif ddalam Valerine J.L.K Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, Jakarta, 2005.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan), PT Bhuana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Elsam, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi Seri 3, Jakarta, 2005.

Iswanto, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unsoed*, Purwokerto, 2000.

- Jane N. Burnley, Christine Edmunds, Mario T. Gaboury, and Anne Seymour *The Office for Victims of Crime (OVC), National Victim Assistance Academy*, 1998.
- Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, *Victim In The Criminal Justice System*, Series Editor: A.E. Bottoms, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hants GU 3 HR, England, 1985.
- Karmen Andrew, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, 1984.
- Lawrence M Friedman, *American Law and Introduction*, Second Edition, Terjemahan Wisnu Basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensi Indonesia*, Cetakan Ke-3, CV. Armico, Bandung, 1988.
- Report Sevent UN, *Congress*, New York, thn 1986.

- Robert Elias, 1986, Community Control, Criminal Justice and Victim Series, dalam Fattah, Ezzat . A, 1986, From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System, The Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Soedarto, Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Thn 1990
- Soerkarno Aburaera, *Menakar Keadilan dalam Hukum (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Hasanuddin Makasaar)*, Lephass, Makassar, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Stephen Schafer, 1968, The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility, Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Bandung, 2003.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Protokol untuk Memberantas Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara sebagai Suplemen Konvensi PBB Memberantas Kejahatan Transnasional Terorganisir (Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)* Tahun 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, UU No. 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 76, TLN RI Nomor 3209.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, UU No. 1 Tahun 1946, LN RI Nomor 76, TLN RI Nomor 3209.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU No.39 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, LN RI Nomor 64, TLN RI Nomor 4635.

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan (Trafficking) Perempuan dan Anak, Keppres No. 88 Tahun 2002.

II. INTERNET

[Http://news.okezone.com/read/2011/11/14/340/529308/perempuan-asal-jabar-paling-banyak-jadi-korban-trafficking.](http://news.okezone.com/read/2011/11/14/340/529308/perempuan-asal-jabar-paling-banyak-jadi-korban-trafficking)

http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89:perdagangan-anak&catid=89:artikel&Itemid=121